



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**REDAKSI JURNAL
THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor : 28.8.17/UN32/DN/2020

Nomor : 8/IJPH/VII/2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KERJA
LAPANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. dr. Kuntoro, MPH** : Ketua Dewan Redaksi Jurnal IJPH Universitas Airlangga sebagai perwakilan Redaksi Jurnal *The Indonesian Journal of Public Health (IJPH)* yang berkedudukan di Kampus C Jalan Mulyorejo Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Redaksi Jurnal *The Indonesian Journal of Public Health (IJPH)* Universitas Airlangga, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

Terciptanya kerjasama publikasi artikel dalam rangka pelaksanaan *The 3^d Internasional Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 3rd ISMOPHS 2021)*.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memperoleh kesempatan publikasi artikel ilmiah bagi peserta "*The 3^d Internasional Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 3rd ISMOPHS 2021)*" pada Jurnal IJPH milik Pihak Kedua.
- b. Penulis artikel ilmiah yang merupakan peserta "*The 3^d Internasional Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 3rd ISMOPHS 2021)*" yang diselenggarakan Pihak Pertama berkewajiban melakukan submit artikel melalui

OJS Jurnal IJPH dan melakukan revisi sesuai Pedoman Jurnal IJPH sampai artikel dinyatakan layak muat.

- c. Penulis artikel ilmiah yang merupakan peserta "*The 3rd Internasional Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 3rd ISMOPHS 2021)*" yang diselenggarakan Pihak Pertama membayar biaya submit dan proofread artikel sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jurnal IJPH milik Pihak Kedua yaitu Rp 600.000,-.
- d. Pihak Pertama menyertakan logo Jurnal IJPH dalam media sosialisasi seperti poster, MMT/ backdrop dll.
- e. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkup Pihak Kedua.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan kesempatan publikasi artikel ilmiah bagi peserta "*The 3rd Internasional Scientific Meeting on Public Health and Sports (The 3rd ISMOPHS 2021)*" yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama pada Jurnal IJPH.
- b. Pihak Kedua hanya menerima maksimal 6 (enam) artikel yang berkualitas yang telah lolos review oleh Pihak Kedua dan akan dimuat dalam Jurnal IJPH.
- c. Keenam artikel tersebut akan diterbitkan dengan didistribusikan secara merata pada edisi reguler dalam volume/nomor yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jurnal IJPH.
- d. Keenam artikel yang akan diterbitkan pada edisi reguler dalam volume/ nomer yang berbeda (April, Agustus dan Desember 2021) diharapkan mengikuti event "*Call for Paper*" yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua (Jurnal IJPH).
- e. Mengembalikan naskah artikel ilmiah kepada Pihak Pertama bila tidak memenuhi kualifikasi terbit oleh Pihak Kedua dan atau yang telah disepakati para pihak.

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 29 Juli 2022 (selama 1 tahun) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amendemen.

Pasal 9
PENUTUP

Surat kesepakatan perpanjangan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang pada hari Kamis tanggal 29 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU



Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA



Prof. Dr, dr. Kuntoro, MPH